

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara kita berperilaku atau bertindak. Di negara kita, norma-norma yang masih sangat di rasakan adalah norma-norma adat, norma-norma agama, norma-norma moral, dan norma-norma hukum negara. Akan tetapi berlakunya suatu norma hukum negara bersifat mutlak, dalam arti bahwa setiap norma hukum negara berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada di negara kita sehingga di katakan bahwa norma-norma adat, norma-norma agama, dan norma-norma moral memiliki perbedaan-perbedaan dengan norma-norma hukum negara.

Dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum terdapat di laksanakan melalui pembentukan peraturan-peraturan, penyuluhan hukum, pelaksanaan dan penerapan hukum itu sendiri. Wujud nyata dari pembangunan di bidang hukum adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 77 ayat (1) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional

sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus di kembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi keselamatan dan keamanan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 77 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang di kemudikan.

Dengan adanya tuntutan akan pelayanan yang lebih dalam mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, dan ramah lingkungan, maka pengguna jalan memenuhi sejumlah persyaratan teknis, administrasi dan legal. Pada umumnya para pemakai jalan atau pengemudi (anak) selalu melakukan pelanggaran pada pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pelanggaran terhadap persyaratan pengemudi, karena di pasal 77 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang di kemudikan. Kemudian untuk mendapatkan SIM kendaraan bermotor pada umumnya, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.

Keberadaan anak sebagai potensi serta penerus cita-cita bangsa perlu mendapatkan perhatian, terutama mengenai tingkah laku. Dalam perkembangannya ke

arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik. Adapun masalahnya apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenalakan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan hukum yang kuat adanya kepastian hukum dalam pengaturannya, sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan pelaksanaannya. Undang-Undang ini juga merupakan kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini pada dasarnya di atur secara komprehensif dan terperinci. Namun untuk melengkapi secara eporasional, di atur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyimpangan tingkat laku atau perbuatan melanggar hukum yang di lakukan oleh anak, di sebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komukasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dengan adanya tuntutan akan pelayanan yang lebih baik padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 Ayat

(1) menegaskan bahwa setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan diwajibkan memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Kemudian untuk mendapatkan SIM kendaraan bermotor umumnya, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa :

Persyaratan pemohon SIM perorangan :

Usia :

Pasal 81 ayat (2),(3),(4),(5)

- (1) Untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagaimana pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :
 - a. 17 (tujuh belas) Tahun untuk Surat Ijin Mengemudi A, Surat Ijin Mengemudi C, dan Surat Ijin Mengemudi D;
 - b. 20 (dua puluh) Tahun untuk Surat Ijin Mengemudi BII; dan
 - c. 21 (dua puluh satu) Tahun untuk Surat Ijin Mengemudi BII.¹
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Identitas diri berupa Memiliki kartu tanda penduduk
 - b. Pengisian formulir permohonan ; dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 81. Hal 53

c. Rumusan sidik jari

(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis

(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

- a. Ujian teori;
- b. Ujian praktek dan /atau
- c. ujian ketrampilan melalui simulator.²

Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, lancar, tertib dan ramah lingkungan, maka setiap pengendara harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis, administratif dan legal sedemikian rupa, sehingga persyaratan pengendara dapat dipenuhi. Salah satu upaya untuk mewujudkan terpenuhi persyaratan pengendara adalah sudah memiliki SIM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 18 disebutkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Diwajibkan masyarakat untuk memiliki SIM dengan maksud untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas agar para pemakai Jalan

² *Ibid*,54

merasa aman, bebas dari rasa khawatir atau ragu-ragu tidak merasa terancam baik fisik maupun psikis serta dapat memenuhi seluruh ketentuan yang mengatur Lalu Lintas, sejak memasuki Jalan sampai dengan tiba ditempat tujuan dengan cepat, lancar dan selamat.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna sekaligus ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang transportasi. Hal ini merupakan tugas berat bagi Aprat Kepolisian Lalu Lintas untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak-anak dibawah umur bahwa mereka belum memperoleh mengendarai roda dua karena akan mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi mereka sendiri.

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyimpangan tingkat laku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi.

Guna tercapainya asas keseragaman dan ketaatan asas dalam kepemilikan SIM secara standar dan terarah, maka POLRI melalui Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lintas), berupaya menciptakan persamaan persepsi dan tindakan dalam rangka

melaksanakan mutu dan sistem pelayanan penyelenggaraan SIM kendaraan bermotor.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 77 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis melihat beberapa masalah yang timbul dan berkenan dengan ketelitian dalam pengolahan lapangan faktor utama untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Adapun dalam penulisan ingin membatasi permasalahannya sesuai dengan hal-hal yang ada relevansinya dengan judul penulisan ini, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemidanaan terhadap pelanggaran terhadap pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
- b. Apakah bentuk pemidanaan yang tepat untuk anak yang melakukan pelanggaran pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.

1. TUJUAN PENELITIAN

Didalam suatu penelitian tentunya ada sasaran yang ingin dicapai, demikian juga halnya dengan penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.
- b. Untuk mengetahui bentuk pemidanaan yang tepat untuk anak yang melakukan pelanggaran pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam suatu penulisan dimana lebih normatif.

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penulis melakukan menganalisa suatu tindak pidana yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalannya menganalisisnya. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian Hukum Hormatif.

2. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum primer yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu :

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer, yang terdiri dari beberapa karya tulis dari para ahli hukum yang isinya berhubungan dengan yang dibahas dalam skripsi ini khususnya masalah sistem pemidanaan.

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan Hukum dalam penelitian ini diantaranya diperoleh dari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan dan internet.

4. Teknik Analisa Data.

Dalam membahas permasalahan dan menganalisa data isi diperoleh secara kualitatif.

E. Sistem Penulisan

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai apa yang dibahas dalam skripsi ini, berikut akan diuraikan secara besar mengenai masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan diuraikan secara sistematis, jelas dan perinci. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori tentang dasar hukum, pengertian lalu lintas, pengertian pelanggaran lalu lintas, serta hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas .

BAB III : TINJAUAN TENTANG ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Pada bab ini akan menguraikan tentang pengertian Anak, pengertian tindak pidana anak dan model perumusan pidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memuat tentang hasil pembahasan mengenai analisa tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan sistem peradilan anak di indonesia agar dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian lalu lintas.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup, akan ditarik kesimpulan dan saran terhadap masalah yang diteliti serta saran yang diharapkan menjadi solusi permasalahan yang dibahas.